



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 70/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020

- yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

**TTD**

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 70/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG

SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN

DI KECAMATAN SERPONG UTARA

UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN JELUPANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NALIM	L	KP. BUARAN BARAT RT 05/05, JELUPANG, SERPONG UTARA
2.	AGUS MULYANA	L	KP. JELUPANG NO. 80 RT 02/01, JELUPANG.
3.	PARDI SUPARDI	L	JL JELUPANG UTAMA NO 3

B. KELURAHAN LENGKONG KARYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JAYADIH	L	KP.BUARAN RT 003/RW002
2.	AHMAD FAUZI	L	KP. PERIGI 02/04 LENGKONG KARYA SERUT
3.	ACHMAD ZIKRIE FADILLAH	L	KP. PERIGI RT 02/04

C. KELURAHAN PAKU JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JAMHARI	L	KP KAYU GEDE RT 003/022
2.	AGUS RIZKI	L	KP. BOJONG RT.002/012 PAKU JAYA
3.	NURDIANSYAH	L	KP BUARAN RT 02 RT 01

D. KELURAHAN PAKU ALAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAHYUMI	L	KP. KAMURANG ATAS RT 05/01, PAKUALAM
2.	MARSHA SYAKIBAH	P	KP. DONGKAL RT 01 RW 11 PAKU ALAM
3.	RONI PIRMANSYAH	L	DONGKAL RT 02/01, PAKULONAN, SERPONG

E. KELURAHAN PAKULONAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HASAN SUSENO	L	KP. WATES RT 01/03, PAKULONAN, SERPONG UTARA
2.	SUKIMAN	L	KP. BARU SELATAN RT.005/002 PAKULONAN
3.	ISHAK	L	MARGA JAYA RT 02 RW 04 KEL PAKULONAN

F. KELURAHAN PONDOK JAGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURYAMAN	L	PRIYANG RT 011/008
2.	REZA YUDISTIRA	L	PRIYANG RT 07 RW 02 PD JAGUNG
3.	YUDHA ALANSYAH	L	PERIANG RT 04/01

G. KELURAHAN PONDOK JAGUNG TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUEB	L	JL. H JOAN PD JAGUNG TIMUR
2.	NASRULLOH	L	JL.BAYANG KARA RAYA KP.DONGKAL RT04/05
3.	MUDINI	L	KP. DONGKAL RT 02 RW 04 PD JAGUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020  
 KPU Kota Tangerang Selatan  
 Kasubag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANGERANG SELATAN,

**TTD**

(BAMBANG DWITORO)

Saptianti Andari  
 NIP. 197909052009022005